KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSUMBER
NOMOR : 141/ **02** /21.2001/ I /2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KARYAWAN DESA
DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

Menimbang :
a. Bahwa guna membantu kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa Kedungsumber maka perlu mengangkat Karyawan Desa;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kedungsumber.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Pendapatan Desa;
11. Peraturan Desa Kedungsumber Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
13. Peraturan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Dea Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020;
15. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama – nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini sebagai karyawan di Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA : Karyawan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menurut jabatan kedudukan nya masing – masing.

KETIGA : Karyawan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menerima Honor / Insentif sesuai dengan kemampuan Desa dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa Jabatan Karyawan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di : Desa Kedungsumber
Pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

Ir. K A R D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Bojonegoro
2. Camat Temayang
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungsumber
Nomor : 141/ /21.2001/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

DAFTAR NAMA

PENGANGKATAN TENAGA KARYAWAN DESA
DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO

No.	NAMA	JABATAN
1.	WIJI MEGA FALUMI	Pembantu Administrasi Desa
2.	MUSTAKIM	Pembantu Kebersihan Lingkungan Pendopo Balai Desa dan Kantor Desa
3.	MARSAID	Pembantu Administrasi Perkawinan di Desa Kedungsumber
4.	SAPAR	Juru Kunci
5.	SUJIONO	Polo Kubur

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

Ir. K A R D I